



## WALIKOTA LHOKSEUMAWE

Lhokseumawe, 6 januari 2014

Kepada Yth,

1. Pemilik warung / café;
2. Pemilik karaoke;
3. Pemilik salon kecantikan;
4. Pemilik warnet;
5. Pemilik playstation.

Di

Lhokseumawe

### SURAT EDARAN

Nomor: SE / 037 / 2014.

### TENTANG PENEGAKAN SYARIAT ISLAM

Berdasar Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat islam, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman-Khamar dan Sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat, dengan ini diminta kepada Saudara agar mentaati hal-hal sebagai berikut:

1. Harus memiliki surat izin operasional yang di terbitkan oleh instansi terkait.
2. Tidak menyediakan fasilitas, memberi kesempatan kepada pengunjung untuk melakukan pelanggaran Syari'at Islam.
3. Waktu shalat tiba, semua kegiatan dihentikan dan menyediakan tempat shalat.
4. Semua kegiatan di malam hari di hentikan mulai pukul 18.00 s/d 19.30 Wib (setelah shalat Maghrib di buka kembali) dan di tutup pukul 23.00 Wib.
5. Khusus pada hari jum'at, kegiatan dihentikan mulai pukul 11.30 Wib s/d selesainya shalat jum'at.
6. Pemilik Warung/Café, Karaoke, Warnet dan Playstation melarang anak-anak pada jam belajar.
7. Menghidupkan lampu terang (tidak remang-remang), agar tidak mengundang terjadi kemaksiatan
8. Tidak membuat ruangan tertutup / Sekat yang berpeluang terjadinya Khalwat / Mesum dan pelanggaran Syari'at islam lainnya.
9. Tidak menyediakan dan memberi fasilitas untuk mengonsumsi minuman khamar (minuman keras), ganja, sabu-sabu dan zat yang sejenis lainnya.
10. Tidak menyediakan fasilitas / memberi kesempatan kepada siapapun untuk melakukan perjudian dan perbuatan terlarang lainnya.
11. Dilarang menghidupkan musik / hiburan lainnya yang menjurus kepada terjadinya peluang untuk melakukan maksiat dan dapat mengganggu lingkungan.
12. Pemilik dan pelayan diwajibkan berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam

Demikian surat Edaran ini di buat untuk di taati, Apabila Saudara tidak mentaati hal-hal tersebut diatas, akan di ambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan/Qanun yang berlaku dan tempat usaha saudara akan di tutup serta di lakukan pencabutan surat izin usahanya.

